

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menolak perkara permohonan dispensasi kawin dan perspektif *Maqashid as-Syari'ah* terhadap pertimbangan hakim pada perkara tahun 2021 sampai 2024 di Pengadilan Agama Magetan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam menolak permohonan dispensasi kawin didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim Pengadilan Agama Magetan menolak permohonan tersebut karena menilai bahwa kedua calon mempelai saat di persidangan belum memiliki kematangan secara psikologis, mental dan emosional yang cukup untuk memikul tanggung jawab pernikahan. Penolakan ini juga didukung oleh bukti yang objektif berupa rekomendasi dari psikologi P2TP2A yang menyatakan ketidaksiapan anak.
2. Secara perspektif *Maqashid as-Syariah* pertimbangan hakim dalam keputusan menolak dispensasi kawin merupakan langkah preventif untuk menjaga lima unsur pokok hukum Islam, khususnya dalam menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan menjaga keturunan (*Hifz an-Nasl*), dengan menerapkan kaidah *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik

kemaslahatan). Penolakan dispensasi bukan sekedar pembatasan akses hukum, melainkan langkah *syar'i* hakim Pengadilan Agama Magetan untuk menjamin bahwa tujuan pernikahan sebagai jalan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dapat terwujud dalam realitas kehidupan yang nyata.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Magetan: Diharapkan untuk tetap berkomitmen dalam mempertahankan sikap yang progresif dalam memberikan pertimbangan hukum, terutama dengan selalu mengedepankan pendekatan *Maqashid as-Syariah* dalam setiap perkara dispensasi kawin. Hakim Pengadilan Agama Magetan disarankan untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan instansi pendukung seperti psikologi P2TP2A atau dinas pendidikan terkait sebagai dasar objektif yang kuat dalam pengambilan keputusan.
2. Bagi Masyarakat Umum: Hendaknya memahami bahwa penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin bukanlah bentuk ketidakadilan atau penghambat bagi kehendak orang tua, akan tetapi merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dan agama demi masa depan anak. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa pernikahan di usia dini tanpa memiliki kesiapan dari segi mental, ekonomi, dan pendidikan yang pada akhirnya dapat merusak fondasi kesejahteraan keluarga yang ingin dicapai.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat dinamika hukum keluarga Islam yang terus berkembang, disarankan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari putusan penolakan dispensasi kawin terhadap kehidupan sosial dan pendidikan anak pasca persidangan. Hal ini akan semakin memperkaya analisis sosiologis mengenai efektivitas *Maqashid as-Syariah* dalam praktik hukum keluarga di Indonesia.